

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristek No.44 tahun 2015) sebagai institusi “rahim” sebuah bangsa, adalah lembaga yang harus bersesuaian melahirkan cendekiawan muda berkualitas, adaptif akan laju kembang sains, informasi, dan teknologi. Ini merupakan langkah untuk melaksanakan amanat UUD 1945 alinea 4 yaitu “... mencerdaskan kehidupan bangsa, ...” sehingga pemerintah wajib berupaya untuk memfasilitasi lembaga pendidikan yang profesional serta kompetitif dalam pengembangan SDM.

Upaya tersebut melahirkan beberapa regulasi hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:¹

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Sebagai negara *welfare state*, sistem pendidikan yang dimaksud dalam undang-undang ini perlu mengandung nilai peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur di dalam kehidupan bangsa, merata, bermutu, relevan, efisien, berbasis lokal berwawasan global, sistematis, dan berkesinambungan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

¹ I Gede Nyoman Remaja, “Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan,” hlm. 28-29

Aturan serta dasar hukum Perguruan Tinggi diatur pada undang-undang ini sebagai legalitas hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia. Dasar hukum ini ditujukan agar terjaminnya SDM Indonesia yang kompetitif di era globalisasi, pengembangan sains dan teknologi, berintelektual, aplikatif, toleran, kreatif, serta berani untuk berpihak pada kebenaran.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi.

Untuk mengejawantah pasal 52 ayat (3) UU RI No.12 Tahun 2012, kewajiban menteri untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta pasal 54 ayat (8) UU RI No.12 Tahun 2012 berkenaan dengan sistem evaluasi aktualisasi Pendidikan Tinggi berstandar secara periodik. SPM Pendidikan Tinggi adalah aktivitas tersistematis bertujuan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang terdiri atas 2 poin:

- a. Pertama, Sistem Penjamin Mutu Internal, bertujuan sebagai pengendali guna mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan tinggi terencana dan berkesinambungan.
- b. Kedua, Sistem Penjamin Mutu Eksternal, bertujuan sebagai penilaian angka capaian dan kelayakan dari mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.

Kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari mutu sebuah sistem pendidikan yang berjalan pada negara tersebut. Adanya pendidikan tinggi bermutu yang mampu mencetak SDM berdaya saing global, akan berbanding lurus dengan kualitas masyarakat yang sejahtera, taraf perbaikan lingkungan, menekan angka miskin masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

Perguruan Tinggi atau universitas merupakan episentrum akademik untuk berkontemplasi terhadap gejala sosial kemudian melahirkan buah pikir solutif dan aplikatif bernilai akademis. Konsekuensinya adalah universitas wajib bebas dari intervensi politik agar benar-benar murni dan objektif dalam melahirkan ilmu pengetahuan.

Demi mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, perguruan tinggi harus dikelola dengan tata kelola pemerintahan perguruan tinggi yang baik, baik oleh pejabat struktural maupun fungsional (*Good University Governance*) sesuai amanat Pasal 29 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Pasal 1 ayat (9) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yaitu penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Para pejabat fungsional dan struktural universitas yang dilantik dan berstatus PNS wajib untuk disumpah. Dengan demikian, secara moral diharap pejabat struktural dan fungsional universitas akan diisi sumber daya manusia yang berkomitmen, berintegritas, dan insyaf akan sumpah jabatan yang telah diikrarkan, diharapkan mampu menciptakan iklim *good university governance*.

Namun, terdapat fenomena *fraud* di beberapa universitas malah terjadi. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* merilis dalam kurun 1 dekade semenjak permulaan 2006, ditemukan 37 kasus korupsi di mana beberapa universitas terlibat di dalamnya. ICW juga memantau setidaknya terdapat 12 pola korupsi dengan mayoritas di bidang pengadaan barang dan jasa seperti penyelewengan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan dana hibah.² Beberapa kasus yang terjadi adalah:

² Purwanto Wahyudi, Murdifin Haming, and Junaid Asriani, "Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Internal Terhadap Pencapaian *Good University Governance* Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Di Indonesia," *AKMEN Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (2018). hlm.311

1. Tahun 2016, kasus dugaan korupsi oleh mantan Rektor Unair Surabaya, Fasichul Lisan dengan angka Rp 85 miliar untuk pengadaan pembangunan dan alat kesehatan rumah sakit Unair Surabaya telah ditetapkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fasichul diduga telah melakukan pelanggaran pasal Fasichul diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 6 ayat 1 KUHP.³
2. Tahun 2021, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Uinsu), Prof. Dr. Saidurrahman ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 2 tahun dengan denda 500 juta dan subsidi 1 Bulan pada kasus korupsi pembangunan gedung kampus terpadu Uinsu yang merugikan keuangan negara mencapai 10,3 Milyar. Saidurrahman dinyatakan terbukti bersalah karena melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dari UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana⁴
3. Tahun 2022, kasus jual beli bangku (suap) penerimaan jalur mandiri oleh Rektor Unila Lampung, Karomani dengan angka mencapai Rp 5 Miliar Lebih. Selain Karomani, 2 Pejabat Unila juga telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Heryandi sebagai Wakil Rektor 1 nonaktif dan M. Bisri sebagai Ketua Senat. Atas pelanggaran, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Karomani berupa

³ Ardito Ramadhan and Bayu Galih, "Tersangka Kasus Pembangunan Rumah Sakit, Mantan Rektor Unair Dipanggil KPK Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'Tersangka Kasus Pembangunan Rumah Sakit, Mantan Rektor Unair Dipanggil KPK,'" *Kompas.Com*, 2019, diakses 5 January 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/12/11110471/tersangka-kasus-pembangunan-rumah-sakit-mantan-rektor-unair-dipanggil-kpk>.

⁴ "Kejari Tetapkan Eks Rektor UINSU Jadi Tersangka Korupsi Program Ma'had," *CNN Indonesia*, , diakses 5 Januari, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230727205119-12-978808/kejari-tetapkan-eks-rektor-uinsu-jadi-tersangka-korupsi-program-mahad>.

hukuman 10 tahun penjara dan denda 500 juta dengan subsider 6 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Fenomena di atas adalah kasus besar yang terekspos media, sedangkan kasus-kasus pelanggaran sumpah jabatan yang telah menjadi rahasia umum di perguruan tinggi di antaranya seperti dosen tidak masuk saat mengajar di mana hal ini adalah korupsi waktu, praktik *titip absen* para pegawai universitas termasuk dosen namun yang bersangkutan tidak masuk ke kantor, dan sebagainya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya tidak sinkronnya antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dari pengangkatan sumpah jabatan terhadap bagaimana harusnya sumpah jabatan memberikan dampak moral dan tanggung jawab berupa komitmen dan integritas (*das sein*). Seperti pada pernyataan Muhammad Fadil, sumpah jabatan yang diangkat kepada para pegawai negeri sipil dinilai belum terjadi sinkronisasi untuk sebuah tujuan konkrit yang mengikat kepada yang terambil sumpahnya baik secara moral, etika, maupun religius sehingga masih dimungkinkan terjadi pelanggaran sumpah selama menjalankan tugas dalam menjabat.⁶

Lalu mengapa sarjanawan masih berpendapat dan memegang teguh untuk mempertahankan sumpah jabatan? Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, sumpah jabatan adalah langkah untuk mengamankan kepercayaan publik kepada lembaga/institusi. Kedua, sumpah adalah seremonial politik pada inaugurasi yang disebut dengan “liturgi politik” dan mengandung nilai transenden. Ketiga, sumpah jabatan bukanlah tanpa

⁵ Alinda Herdiantoro and Inten Esti Pratiwi, “Perjalanan Kasus Korupsi Eks Rektor Unila: Terima Gratifikasi Rp 6,9 Miliar, Kini Divonis 10 Tahun Penjara,” *Kompas.Com*, diakses 5 Januari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/26/091500065/perjalanan-kasus-korupsi-eks-rektor-unila--terima-gratifikasi-rp-6-9-miliar?page=all>.

⁶ Muhammad Fadil, “Sumpah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Agama Dan Kepercayaan Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. PP. No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil” (Universitas Pasundan, 2020), <http://repository.unpas.ac.id/49776/>. hlm.9

konsekuensi hukum dan moral, melainkan pelaku sumpah palsu dapat dikenai penalti hukum di samping sanksi moral terhadap reputasinya”.⁷

Dalam agama Islam, Allah Swt. telah menegaskan di dalam Al-Qur’an bahwa janji atau sumpah yang diangkat apalagi mengatasnamakan nama Tuhan wajib untuk ditepati. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl: 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Adapun asbabul nuzul dari QS. An-Nahl: 91 adalah berkenaan dengan baiat kepada rasulullah bahwa tatkala seseorang telah bersumpah dan berbaiat untuk taat kepada Rasulullah, maka haram untuk mengingkarinya. Rasulullah adalah simbol kebenaran Tuhan sebagai utusan-Nya, sehingga ayat ini dapat menjadi pemaknaan ketika kita mengingkari baiat dan sumpah yang baik, maka sama saja menentang kebenaran.

Abul A’la Al-Maududi menyatakan bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi sebuah jalan hidup (*way of life*) dan revolusi universal.⁸ Haidar Naqvi menyamakan *good governance is good governor/apostle* sehingga seorang yang diberi amanah berkewajiban menegakkan nilai dan hukum Allah utamanya dalam membentuk masyarakat rabaniyah dan madaniyah.⁹ Sehingga pada konteks ini, apabila seorang telah diberi amanah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil ingkar terhadap sumpah atas

⁷ Mitchell Dean, “Oath and Office,” *Telos* 2018, no. 185 (2018): hlm.69-70.

⁸ Peyton McCrary, “The Politics of Revolution,” *Abraham Lincoln and Reconstruction: The Louisiana Experiment*, 2016. Hlm. 278-279

⁹ Imran Haider Naqvi, “The Model of Good Governance in Islam,” *African Journal of Business Management* 5, no. 27 (2011) Hlm. 1085-1089

nama Tuhan, selain dirinya ingkar kepada Tuhan maka dia telah ingkar kepada nuraninya dan kebenaran.

Di tengah fakta pelanggaran sumpah jabatan di perguruan tinggi, wajah lain ditunjukkan oleh Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN Antasari Banjarmasin). Saat ramainya kasus korupsi di perguruan tinggi, UIN Antasari justru mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 12 Desember 2017 oleh Menteri PAN RB dan menargetkan untuk segera meraih predikat Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBBM).¹⁰

Bagi peneliti sendiri, hal ini menjadi menarik disebabkan UIN Antasari Banjarmasin baru 7 bulan bertransformasi menjadi Universitas Islam dari sebelumnya berstatus Institut Agama Islam saat itu sudah mendapat predikat WBK. Tentu sebuah prestasi untuk institusi perguruan tinggi yang baru bertransformasi statusnya. Ini memancing rasa penasaran peneliti bahwa apakah sumpah jabatan yang diikrarkan oleh pejabat UIN Antasari Banjarmasin memberikan efek pada komitmen mereka dalam mewujudkan *Good University Governance*?

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul “Implikasi Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan *Good University Governance* Menurut Dosen UIN Antasari Banjarmasin”

Oleh sebab itu, para pegawai fungsional dan struktural di UIN Antasari Banjarmasin diharap mampu untuk mengurai urgensi sumpah jabatan PNS di tengah adanya *fraud* terhadap sumpah jabatan itu sendiri baik skala ringan maupun berat.

¹⁰“Wilayah Bebas Korupsi Sudah, UIN Antasari Targetkan WBBM,” *Kementrian Agama Republik Indonesia*, 2018, diakses 5 Januari, 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/wilayah-bebas-korupsi-sudah-uin-antasari-targetkan-wbbm-lky1gt>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang perlu dibahas adalah:

1. Bagaimana persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin menyikapi Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan *Good University Governance*?
2. Bagaimana perspektif dosen UIN Antasari Banjarmasin menyikapi Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan *Good University Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui dan persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin menyikapi adanya Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan *Good University Governance*?
2. Untuk mengetahui perspektif sumpah jabatan pegawai negeri sipil menurut dosen UIN Antasari Banjarmasin mewujudkan *Good University Governance*?

D. Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah khasanah peneliti dan pembaca dalam mengembangkan ilmu hukum terutama program studi Hukum Tata Negara, menambah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta menambah rujukan

bagi peneliti selanjutnya yang ini mendalami masalah ini dari perspektif yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran serta referensi bagi para akademisi, pembaca, peneliti, maupun masyarakat awam utamanya khasanah pemikiran bagi program studi Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Untuk mengelaborasi pengetahuan dan wawasan peneliti serta memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tatanegara.

E. Definisi Operasional

Agar menghindarkan miskonsepsi dan memperjelas judul penelitian, peneliti mencantumkan definisi dari istilah berikut

1. Implikasi. Menurut KBBI, implikasi memiliki makna: keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau yang tersimpul; yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan.¹¹ Sehingga yang dimaksud implikasi pada penelitian ini adalah bagaimana sumpah jabatan tersebut terlibat dalam mewujudkan *good university governance* menurut dosen UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sumpah Jabatan. Sumpah jabatan dapat dimaknai sebagai kesaksian atas kesadaran dari jabatan yang diemban oleh seorang pejabat yang perlu dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi dari kontrak sosial.¹² Sehingga di

¹¹ <https://kbbi.web.id/implikasi>

¹² Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam." hlm. 14.

sini sumpah jabatan yang dimaksud adalah sumpah yang diangkat dari dosen yang memiliki jabatan fungsional dan setidaknya pernah menjabat struktural.

3. Pegawai Negeri Sipil. Menurut UU No. 11 Tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukkan jabatan pemerintahan. Sehingga yang dimaksud di sini adalah dosen yang berstatus PNS.
4. *Good University Governance* (GUG). Merupakan turunan dari *Good Governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan perguruan tinggi dengan untuk mencapai tridharma perguruan tinggi.
5. Dosen. Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mengalihkan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada penelitian ini, dosen yang dimaksud adalah dosen UIN Antasari Banjarmasin berstatus ASN dan pernah memiliki jabatan Fungsional dan struktural.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Implikasi Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan *Good University Governance* menurut Dosen UIN Antasari Banjarmasin” sejauh penelusuran peneliti belum ada yang meneliti maupun yang membahas. Untuk memperjelas fokus permasalahan dan menghindari kekeliruan dalam memahami pokok permasalahan yang peneliti angkat, maka kajian pustaka diperlukan untuk memberikan poin diferensiasi yang peneliti angkat dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Mahendra One Aditya (2005) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul **“Pelanggaran PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berkenaan Dengan Sumpah atau Janji”**.

Skripsi ini membahas tentang kewajiban seorang PNS yang akan dilantik untuk disumpah terlebih dahulu untuk memenuhi tugas dan kewajibannya sebaik mungkin serta bagaimana konsekuensi hukum yang terjadi apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut dengan sumpah dan janjinya terutama ditinjau dari PP No. 30 Tahun 1980.¹³

Perbedaan dengan tulisan Mahendra Aditya adalah tipe penelitian. Penelitian Mahendra Aditya menekankan pada tipe yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang bagaimana status hak dan kewajiban dari PNS apabila melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya jika ditinjau dari PP No. 3 Tahun 1980, sedangkan peneliti menggunakan tipe yuridis empiris dengan melihat kenyataan hukum di masyarakat yang diteliti sebagai temuan non hukum. Peneliti juga mengurai secara deskriptif bagaimana implikasi sumpah jabatan pegawai negeri sipil terhadap dosen yang berstatus PNS dapat membangun *good university governance* menurut dosen UIN Antasari Banjarmasin serta ditinjau dengan pendekatan hukum positif Indonesia dan fikih Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Khaerul Yakin. N (2022) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo dengan judul **“Penegakan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin**

¹³ Mahendra One Aditya, “Pelanggaran PP No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan PNS Berkenaan Dengan Sumpah Atau Janji” (Universitas Airlangga, 2005).

Pegawai Negeri Sipil (Studi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Utara)”

Skripsi ini membahas mengenai jenis pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Utara oleh para pegawai negeri sipil di locus penelitian beserta upaya penegakan hukum dengan meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹⁴

Perbedaan dengan tulisan Khairul Yakin N. dengan tulisan peneliti adalah terletak pada fokus dan locus penelitian. Fokus dan locus dari skripsi Khaerul Yakin adalah menjawab mengenai penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang kerap dilakukan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Utara dengan meninjau regulasi yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil termasuk pemberhentian tidak hormat dikarenakan sumpah jabatan, sedangkan peneliti mengurai secara deskriptif dengan pendekatan empiris-sosiologis mengenai implikasi sumpah jabatan PNS yang telah diangkat dari dosen berstatus pegawai negeri sipil sehingga dapat memberi azam dalam mewujudkan wacana penegakan *Good University Governance* menurut dosen UIN Antasari Banjarmasin

- 3. Penelitian yang ditulis oleh Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag (2015) dengan judul “Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam” IAIN Pontianak. Penelitian ini membahas tentang bagaimana landasan yuridis**

¹⁴ Khaerul Yakin, “Penegakan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Utara” (IAIN Palopo, 2022).

beserta perpektif dari hukum positif dan islam mengenai sumpah jabatan pegawai negeri.

Tulisan Dr. H. Hamka Siregar mengulas mengenai kewajiban PNS sebelum menjalankan tugasnya adalah wajib untuk diangkat sumpahnya berdasarkan ketentuan yuridis utamanya pada UU No. 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara. Siregar juga menerangkan deviasi kata sumpah dalam Alquran seperti *Yamiin*, *Qasam*, *Aqsamu*, dan *hif* beserta konsekuensi berdasarkan hukum islam yakni membayar *kafarat*.¹⁵

Perbedaan penelitian peneliti dengan tulisan Dr. H. Hamka Siregar adalah terletak pada tipe penelitian dan fokus penelitian. Siregar menekankan pada pembahasan sumpah jabatan PNS menurut perspektif hukum Islam sehingga tulisan Siregar bertipe *yuridis-normatif*, sedang peneliti menggunakan pendekatan tipe *yuridis-empiris* dengan fokus sumpah jabatan PNS terhadap dosen berstatus PNS serta implikasinya secara yuridis hukum positif Indonesia dan Islam untuk mewujudkan *Good University Governance*.

4. **Penelitian yang ditulis I Nyoman gede Remaja dengan judul “Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta yang Berbasis Pelayanan”.** Penelitian ini membahas tentang ulasan bagaimana prinsip dan konsep *Good Governance* diterapkan di pendidikan tinggi beserta bentuk praktiknya serta landasan yuridisnya.¹⁶

Perbedaan dengan tulisan I Nyoman Gede Remaja terletak pada tipe pendekatan penelitian dan fokus penelitian. Remaja menggunakan tipe pendekatan kepastakaan-konseptual dalam mengulas penelitiannya mengenai bagaimana

¹⁵ Hamka Siregar, “Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Adalah* XII (2015),

¹⁶ Remaja, “Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan.”

konsep *Good Governance* dapat diimplementasikan di perguruan tinggi, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan yurids-empiris. Walaupun sama-sama membahas good governance di perguruan tinggi, namun peneliti lebih kepada aspek bagaimana sumpah jabatan memberikan implikasi terhadap para para dosen berstatus pegawai negeri sipil dalam mewujudkan *Good University Governance*.

5. Penelitian oleh Taufik Hidayat dan Mufti Rahmatika (2022) *Journal on Education* dengan judul “Dampak *Good University Governance* terhadap Kinerja Perguruan Tinggi”

Penelitian ini menerangkan mengenai pengaruh *Good University Governance* terhadap kinerja perguruan tinggi dengan mengukur variabel yang digunakan yaitu *Good University Governance* (X) dan kinerja perguruan tinggi (Y) dengan definisi adalah perolehan dari kegiatan manajerial efektif dimulai dari hlm. *planning, budgeting, reporting, responsibility, dan supervision*. Hasil menunjukkan bahwa ada keterlibatan dan dampak dari *Good University Governance* terhadap kinerja perguruan tinggi.¹⁷

Perbedaan penelitian Taufik Hidayat dan Mufti Rahmatika dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendekatan metodologi dan fokus penelitian. Penelitian Hidayat dan Rahmatika menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur variabel yang telah ditentukan sehingga penyajian data berupa data angka terukur dengan menyebar kuisisioner, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dari para informan yakni dosen UIN Antasari Banjarmasin mengenai bagaimana

¹⁷ Taufik Hidayat, “Dampak *Good University Governance* Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi,” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 1570–1586.

menurut mereka sumpah jabatan pegawai negeri sipil berimplikasi dalam mewujudkan *Good University Governance*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, yaitu bab pendahuluan pada penelitian ini dengan dibagi kembali menjadi beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab yang memaparkan definisi teoritik yang mengulas tentang penelitian persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin dalam menyikapi pengaruh sumpah jabatan dalam menjaga komitmen dan integritas bekerja di UIN Antasari Banjarmasin.

BAB III, berisi metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV, memaparkan penyajian dan analisis dari penelitian ini yaitu Persepsi Dosen UIN Antasari Banjarmasin dalam Menyikapi Sumpah Jabatan dalam Menjaga Komitmen dan integritas bekerja di UIN Antasari Banjarmasin.

BAB V, berisi Simpulan dan Saran